



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) yang diwakili oleh:

1. Nama : Hary Tanoesoedibjo
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro No. 29 Menteng,
Jakarta Pusat
2. Nama : Ahmad Rofiq
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro No. 29 Menteng,
Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007 S.Ka/DPP-PARTAI PERINDO/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Tama Satria Langkun, S.H.; Jimmi Yansen, S.H., M.H.; Onyo, S.H.; Moh. Isa Ansori Rahayaan, S.H.; Dalili, S.H.; dan Al Musradin Adha, S.H, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada pada Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No 29, Menteng Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510 Jakarta-10340, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang diwakili oleh:

1. Nama : Megawati Soekarnoputri
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
Alamat : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat
10310
2. Nama : Hasto Kristiyanto
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat
10310

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2686/EX/DPP/IV/2024, bertanggal 23 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H.; Dr. Erna Ratnaningsih. S.H., LL.M.; Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H.; Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H.; Simeon Petrus, S.H.; Abadi Hutagalung, S.H.; M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H.; Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H.; Johannes L. Tobing, S.H.; Wiradarma Harefa, S.H., M.H.; Yodben Silitonga, S.H.;

Benny Hutabarat, S.H.; Fajri Safi'i, S.H.; Rikardus Sihura, S.H.; Elya Daylon Sitanggung, S.H., M.H.; P.S. Jemmy Mokolensang, S.H.; Army Mulyanto, S.H.; Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil., M.Si.; Aries Surya, S.H.; Roy Jansen Siagian, S.H.; Samuel David, S.H.; Martina, S.H., M.H.; Michael Kanta Germansa, S.H., M.H.; Karto Nainggolan, S.H.; Efri Donal Silaen, S.H.; I Made Ananta Jaya Artha, S.H.; Devyani Petricia, S.H.; Ivo Antoni Ginting, S.H.; Fika Nurul Fikria, S.H.; Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H.; Rivaldo Kalalinggi, S.H.; Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN" yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.19 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 91-01-16-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah

diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 21.13 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 190-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Nomor 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 [bukti P-1;bukti P-4;]
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 16 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 16 [bukti P-2];

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD terhadap terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.19 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku Tengah 2 adalah sebagai berikut.

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA MALUKU TENGAH DAPIL 2

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI KECAMATAN SERAM UTARA

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	GERINDRA	2.240	2.189	51
2	PDIP	930	927	3
3	PERINDO	853	853	0
Total		4.023	3.970	

- 1) Bahwa selisih perolehan suara milik Pemohon di atas disebabkan karena terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra sebanyak 51 suara di TPS 1,3,4,5,6,7, 8 Desa Sawai Kecamatan Seram Utara dan adanya penambahan suara PDI Perjuangan sebanyak 3 suara sesuai jumlah akumulasi suara Partai dan Calon pada FORMULIR MODEL D. HASIL Kecamatan yang ditetapkan Termohon berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara pada semua tingkatan sebagaimana fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa Rekapitulasi perhitungan suara Kecamatan Seram Utara diduga kuat terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) secara sadar diketahui oleh Penyelenggara di tingkat PPK dan Panwasdam terhadap TPS yang berada di Desa Sawai yang seharusnya dijadwalkan perhitungannya dilakukan di awal tetapi dengan sengaja dijadwalkan rekapitulasi perhitungan dilakukan di hari terakhir sehingga tidak memungkinkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang

(PSU) sesuai amanat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. **[bukti P-10; dan bukti P-3];**

- b. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara pada tingkat PPK Kecamatan Seram Utara terhadap FORMULIR MODEL C. HASIL DPRD Kabupaten pada TPS 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Desa Sawai yang dilaksanakan di Kantor KPU Maluku Tengah berdasarkan Surat KPU No. 51/PL.01.8-BA/8101/2024 Tentang Pemindahan Lokasi Rekapitulasi, perolehan suara Partai Gerindra adalah sebanyak 1.073 suara, pada saat perhitungan suara ulang berdasarkan Rekomendasi PANWASCAM Kecamatan Seram Utara No. 003 dan 004 untuk melakukan penghitungan suara ulang ditemukan fakta terjadi penurunan suara Partai GERINDRA sebanyak 42 suara di TPS 1,2,4,5,6,7,8,9 sehingga 1.031 Suara; **[bukti P-15; bukti P-11; bukti P-12; bukti P-13]**
- c. Bahwa hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara ditemukan penggunaan hak pilih sebanyak 100 % padahal faktanya terdapat sisa FORMULIR MODEL C6. PEMBERITAHUN yang dimiliki saksi Partai Politik yang dikembalikan oleh pemilih di Desa Sawai dengan rincian: TPS 1 sebanyak 10 Lembar, TPS 3 sebanyak 3 Lembar, TPS 4 sebanyak 3 Lembar, TPS 5 sebanyak 4 Lembar, TPS 6 sebanyak 10 Lembar, TPS 7 sebanyak 7 Lembar, dan TPS 8 sebanyak 14 Lembar. Dan, telah dilakukan pencocokan dengan FORMULIR MODEL C7 daftar hadir pemilih dan semua telah ditandatangani, hal ini juga diperkuat dengan pengakuan Ketua PPS Desa Sawai, tentang adanya intimidasi untuk mendistribusikan sisa FORMULIR MODEL C6 kepada pemilih untuk dicoblos ke calon Partai Gerindra Nomor Urut 1, serta pernyataan resmi Ketua Bawaslu Maluku Tengah saat Rekapitulasi berlangsung, yang menyatakan bahwa terdapat pelanggaran administrasi dan dugaan tindak pidana pemilu serta Dokumen Pemilih yang tidak memiliki E-KTP, dan orang yang sudah Meninggal digunakan hak pilihnya

[bukti P-14; bukti P-17; [bukti P-18; bukti P-19; bukti P-20; bukti P-21;]

- d. Bahwa terhadap Rekapitulasi perhitungan suara tidak dilakukan bedah kotak pada TPS 3 Desa Sawai sehingga diajukan keberatan saksi pada Form Keberatan Saksi untuk dilanjutkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten guna perhitungan suara ulang, namun tidak ditindaklanjuti karena limitasi waktu yang diberikan untuk Rekapitulasi telah berakhir sehingga penetapan terhadap perolehan hasil untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten tetap dilaksanakan [bukti P-16; bukti P-9].
- e. Bahwa terhadap penetapan perolehan suara Partai Politik dan Calon terjadi penambahan 4 suara di TPS 6 Desa Sawai pada PDI Perjuangan sesuai hitungan FORMULIR MODEL C. HASIL sebanyak 46 berubah menjadi 50 pada FORMULIR MODEL D. HASIL Kecamatan Seram Utara. **[bukti P-17; bukti P-5].**

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI KECAMATAN SERAM UTARA BARAT

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PDIP	985	961	24
2	PERINDO	821	821	0
Total		1.806	1.782	

- 1) Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan karena Termohon telah melakukan kesengajaan atau setidaknya kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara pada semua tingkatan sehingga terjadi penambahan suara Partai PDI-Perjuangan di Kecamatan Seram Utara Barat sebanyak 21 suara, sebagaimana fakta hukum berikut ini:
- a. Bahwa hasil rekapitulasi suara pada FORMULIR MODEL C. HASIL DPRD Kabupaten TPS 03 Desa Latea perolehan suara PDI Perjuangan adalah 3 suara pada FORMULIR MODEL C. HASIL

akan tetapi tercatat pada FORMULIR MODEL D. HASIL Kecamatan sebanyak 24 suara, **[bukti P-19; bukti P-6]**;

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR KOBI

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PDIP	1.028	1.025	3
2	PERINDO	230	230	0
Total		1.258	1.255	

- 1) Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan karena Termohon telah melakukan kesengajaan atau setidaknya kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara pada semua tingkatan sehingga terjadi penambahan suara Partai PDI-Perjuangan di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi sebanyak 3 suara, sebagaimana fakta hukum berikut ini:

- a. Bahwa hasil rekapitulasi suara pada FORMULIR MODEL C. HASIL DPRD Kabupaten TPS 01 Desa Morokay perolehan suara PDI Perjuangan adalah 5 suara FORMULIR MODEL C. HASIL akan tetapi tercatat pada FORMULIR MODEL D. HASIL Kecamatan sebanyak 8 suara, **[bukti P-7]**;

Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR SETI

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PDIP	261	259	2
2	PERINDO	1.270	1.270	0
Total		1.531	1.529	

- 1) Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan karena Termohon telah melakukan kesengajaan atau setidaknya kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara pada

semua tingkatan sehingga terjadi penambahan suara Partai PDI-Perjuangan di Kecamatan Seram Utara Timur Seti sebanyak 2 suara, sebagaimana fakta hukum berikut ini:

- a. Bahwa hasil rekapitulasi suara pada FORMULIR MODEL C. HASIL DPRD Kabupaten TPS 3 Desa Aketarnate perolehan suara PDI Perjuangan adalah 7 suara pada FORMULIR MODEL C. HASIL akan tetapi tercatat pada FORMULIR MODEL D. HASIL Kecamatan sebanyak 9 suara, **[bukti P-8]**;
- 2) Bahwa akibat tidak dilakukan perhitungan suara ulang pada TPS 3 Desa Sawai Kecamatan Seram Utara telah menutup ruang bagi Partai PERINDO untuk memperoleh kursi di Dapil Maluku Tengah 2 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
- 3) Bahwa akibat terjadinya penambahan suara PDI perjuangan di atas, telah merugikan perolehan suara Pemohon sehingga tidak menjadikan Partai PERINDO memperoleh kursi ke-6 di Dapil Maluku Tengah 2 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
- 4) Bahwa apabila tidak terdapat penambahan suara PDI Perjuangan sebagaimana diuraikan di atas, telah sepatutnya Termohon menjadikan Pemohon sebagai Parpol yang memperoleh kursi ke-6 di Dapil Maluku Tengah 2 untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
- 5) Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum Permohonan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret

2024, sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Tengah 2 Provinsi Maluku untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten;

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL MALUKU TENGAH 2

KECAMATAN SERAM UTARA

No.	PARPOL	Perolehan Suara
2.	PARTAI GERINDRA	2.198
3.	PDI Perjuangan	927
16	PARTAI PERINDO	853
Total		3.970

KECAMATAN SERAM UTARA BARAT

No.	PARPOL	Perolehan Suara
3.	PDI PERJUANGAN	961
16.	PARTAI PERINDO	821
Total		1.782

KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR KOBI

No.	PARPOL	Perolehan Suara
3.	PDI PERJUANGAN	1.025
16.	PARTAI PERINDO	230
Total		1.255

KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR SETI

No.	PARPOL	Perolehan Suara
3.	PDI PERJUANGAN	259
16.	PARTAI PERINDO	1.270
Total		1.529

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 29 April 2024 dan 7 Mei 2024, serta alat bukti lainnya, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB
- Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal Desember 2022;
- Bukti P-3 : Fotokopi Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengumutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
- Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 620 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 sekaligus Fotokopi Model D Hasil Kabko-

- DPRD Tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024
- Bukti P-5 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan -DPRD KABKO Seram Utara Desa Sawai
- Bukti P-6 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan - DPRD KABKO Seram Utara Barat Desa Latea
- Bukti P-7 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan - DPRD KABKO Seram Utara Timur Kobi Desa Morokay
- Bukti P-8 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPRD KABKO Seram Utara Timur Seti Desa Aketernate
- Bukti P-9 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Lanjutan dan Jadwal Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Maluku Tengah
- Bukti P-10 : Fotokopi Jadwal Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Pada Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah
- Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara KPU Maluku Tengah Nomor : 51/PL.01.8.-BA/8101/2024 Tentang Pemindahan Lokasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pulau Haruku Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- Bukti P-12 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seram Utara Nomor : 003/REK/PANWASLUMCAM-SERUT/III/2024 Perihal Rekomendasi
- Bukti P-13 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seram Utara Nomor : 004/REK/PANWASLUMCAM-SERUT/III/2024 Perihal Rekomendasi
- Bukti P-14 : Surat Pemberitahuan Pengumuman Suara Kepada Pemilih (FORMULIR MODEL C6. PEMBERITAHUN) yang

- dikembalikan sebanyak 51 Lembar beserta Rincian C6 Pemberitahuan Yang Dikembalikan Pemilih
- Bukti P-15 : Fotokopi C. Hasil TPS 01 sampai dengan TPS 09 Desa Sawai Kecamatan Seram Utara
- Bukti P-16 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Politik (PERINDO, PKS, NASDEM, GELORA Indonesia)
- Bukti P-17 : Fotokopi C. Hasil TPS 06 Desa Sawai Kecamatan Seram Utara
- Bukti P-18 : Foto Anggota KPPS TPS 2 Desa Sawai Kecamatan Seram Utara Melakukan Pencoblosan Surat Suara Sisa
- Bukti P-19 : Fotokopi DPT Desa Sawai Kecamatan Seram Utara
- Bukti P-20 : Fotokopi Berita Pernyataan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pada 2 Media Online Dengan Judul Berita "*15 Ribu Warga Maluku Tengah Belum Memiliki KTP Padahal Pemilu Makin Dekat*" Tanggal 15 September 2023 Dan Judul Berita "*Pastikan Hak Pilih Warga, Disdukcapil Maksimalkan Perekaman E-KTP*" Tanggal 7 Februari 2024
- Bukti P-21 :
 1. Video Pencocokan C6 Pemberitahuan dengan Daftar Hadir di TPS 3 Desa Sawai
 2. Video Pernyataan Resmi Ketua Bawaslu Maluku Tengah
 3. Video Pengakuan Ketua PPS Desa Sawai Kecamatan Seram Utara
- Bukti P-22 : Fotokopi Laporan Ketua PPS Sawai An. Bahtiar Tehuayo terhadap Caleg DPRD Partai Gerindra An. Muhammad Zein Letahiit di Polres Maluku Tengah pada tanggal 08 Maret 2024 atas dugaan penyerangan dan pengancaman disertai bukti chat via whatsapp
- Bukti P-23 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Oleh Saksi Partai PKS An. Ardiansyah Makatita kepada Bawaslu Kab. Maluku Tengah

- Bukti P-24 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK), Daftar Hadir Pemilih Pindahan (DPP), dan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) TPS 02 Desa Sawai,
- Bukti P-25 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) TPS 03 Desa Sawai
- Bukti P-26 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) TPS 06 Desa Sawai
- Bukti P-27 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK), dan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) TPS 09 Desa Sawai
- Bukti P-28 Fotokopi Surat Pernyataan Warga Desa Sawai Yang Tidak Melakukan Pecoblosan Tetapi Digunakan Hak Pilihnya
- Bukti P-29 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Yang Menerangkan Bahwa Sdr. Christopal Mausara Telah Meninggal Dunia disertai Foto Makam Namun Yang Bersangkutan Tetap Digunakan Hak Pilihnya Di Desa Sawai
- Bukti P-30
1. Video Konfrensi Pers Para Saksi Partai Terkait Kecurangan Di Desa Sawai
 2. Video Pernyataan PPS Sawai An. Bahtiar Tehuayo Terkait Intimidasi Caleg Partai Gerindra An. Muhammad Zein Letahiit
 3. Video Pernyataan Warga Desa Sawai Yang Tidak Melakukan Pecoblosan Tetapi Digunakan Hak Pilihnya

Selain itu, Pemohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. Fachri Zain Rengifuryaan
 - a. Saksi adalah Saksi Mandat Partai Perindo.
 - b. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024, kami mendapat salinan Berita Acara tentang pemindahan lokasi rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Seram Utara, Dari Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, ke Kantor KPU Kabupaten Maluku Tengah.
 - c. Kemudian, pada tanggal 4 Maret saksi ditugaskan.

- d. Pada tanggal 5 Maret, itu kemudian dilakukan rekapitulasi yang berlangsung di Kantor KPU Maluku Tengah.
 - e. Pada saat pembukaan rekapitulasi dimulai dan dipimpin oleh Saudara Naldi Ipaket, Salah satu Anggota PPK Seram Utara.
 - f. Kemudian di kesempatan itu, mayoritas saksi mengajukan keberatan berkaitan dengan adanya rekomendasi Panwas Kecamatan Seram Utara untuk mencocokkan C.Hasil Dengan C.Salinan yang dimiliki saksi. Di TPS 1, Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara. Rekomendasi ini belum juga dilaksanakan sehingga ada protes dari saksi-saksi.
 - g. Karena pada saat itu terjadi chaos sehingga kemudian dibawa ke kabupaten untuk dilakukan rekapitulasi tingkat PPK yang berlangsung di Kantor KPU Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian, pada saat rekapitulasi berlangsung para saksi mendesak agar PPK Kecamatan Seram Utara untuk menindaklanjuti rekomendasi itu.
 - h. PPK menindaklanjuti dengan melakukan pencocokan. Dan pada saat itu, kita turun 1 tingkat untuk kemudian melakukan penghitungan surat suara ulang di TPS 01. Terhadap TPS 01 ini, setelah selesai perhitungan surat suara ulang, ternyata masih ada keberatan saksi karena PPK tidak dapat menjelaskan, dan penjelasan itu tidak meyakinkan kami, berkaitan dengan selisih pengguna hak pilih di DPT dengan yang ada di C.Hasil sesuai dengan Bukti P-15.
 - i. TPS 3 pada saat itu tidak dilakukan perhitungan suara ulang, karena sesuai penjelasan Ketua Bawaslu saat itu, saat memeriksa seluruh C.Hasil yang pada saat itu saya minta untuk dihadirkan, ternyata yang bersangkutan menyampaikan bahwa semua TPS itu bermasalah dan pernyataannya bahwa selain pelanggaran administrasi, ada pelanggaran tindak pidana. Setelah dihitung, terdapat fakta bahwa ada penurunan suara Partai Gerindra sebanyak 42 suara.
2. Bahtiar Tehuayo
 - a. Saksi adalah Panitia pemuatan suara Negeri Sawai
 - b. TPS di Negeri Sawai terdiri dari 9 TPS

- c. Pada tanggal 11, jam 05.00 ada sebagian pemilih yang datang ke kantor desa untuk diberikan C-6 Pemberitahuan.
 - d. Selepas itu saksi masuk ke ruang PPS, kebetulan ada dari perwakilan pemerintah negeri yang sama-sama di situ memintakan untuk undangannya tetap diberikan. Lalu, saksi sampaikan bahwa bagi pemilih yang tidak berada di tempat, itu jangan dikasih.
 - e. Tanggal 16 malam sekitar jam 2, itu ada penyerangan yang terjadi ke saksi pada malam itu.
3. Abdul Mikat Albar
- a. Saksi adalah saksi mandat Partai PKN sekaligus caleg di Partai PKN.
 - b. Terkait dengan undangan sisa (C-6) kami berkeberatan karena terhadap semua TPS, minus TPS 9 di Dusun Rumolat.
 - c. TPS 1 sampai TPS 8, letaknya di Negeri Sawai itu semua memiliki surat undangan C-6 itu yang tidak terpakai, tapi sudah tercoblos, sesuai dengan daftar hadir yang sudah ditandatangani.
 - d. Bahwa terhadap jumlah yang sudah diserahkan sebagai alat bukti itu, saya juga punya 15 undangan sisa C-6 itu yang tidak diserahkan kembali ke saya, pada saat saya ajukan kepada **PPK** itu tidak dilakukan. Setelah itu, setelah penjelasan daripada Pihak KPU untuk kemudian memutuskan untuk dibawa ke Pleno Kabupaten. Itu undangan sisa itu sudah tidak diserahkan lagi untuk 8 TPS.
4. Frangky Lerebulan
- a. Saksi adalah Saksi Mandat dari Partai Demokrat Untuk TPS 7.
 - b. Pada saat pemilihan suara di TPS 7 itu, dalam daftar suara DPT itu ada satu orang yang keterangannya sudah meninggal. Tapi, dalam pemilihan itu ada orang yang menggunakan surat suaranya untuk melakukan pencoblosan
 - c. Jadi, ketika kita lakukan protes, dia tidak jadi pencoblosan. Siang itu ada dua orang masyarakat didampingi oleh pemerintah negeri. Pada saat itu dia sebagai saniri, saniri negeri. Dia membawa dua orang sebagai perwakilan buat melakukan pencoblosan dengan membawa undangan orang lain. Karena pada saat itu yang bersangkutan di DPT tidak ada. Tidak ada di DPT,

jadi dia itu sebagai keluarga, lalu bawa undangan keluarganya untuk ikut memilih.

- d. Pada waktu perhitungan suara yang terakhir di TPS 7 ada 3 surat suara yang rusak, ada dua sobekan.
5. Risman Rumasoreng
 - a. Saksi adalah saksi mandate Partai NasDem.
 - b. Berkaitan dengan Pleno di tingkat PPK, saat itu dilakukan di Kecamatan Seram Utara, tepatnya di Wahai pada tanggal 27 Februari.
 - c. Pada TPS 1 Sawai, ada keberatan karena selisih angka.
 - d. Ketua KPPS 1 itu datang. Lalu, diminta untuk menjelaskan terkait dengan selisih angka yang terjadi di C.Hasil. Namun yang terjadi, Ketua KPPS tidak mampu menjelaskan terkait dengan selisih angka yang terjadi di C.Hasil.
 - e. Karena saya telah diminta dari para saksi untuk menjelaskan angka yang terjadi di C.Hasil karena ditulis angka 13 pada pemilih laki-laki, yang seharusnya di DPT itu pemilih laki-laki lebih dari 13 orang.
 - f. Ketua KPPS itu menyatakan dia keliru menulis jumlah. Itu berpengaruh terhadap C.Hasil. Jumlah suara pada C.Hasil berbeda dengan C.Salinan.
 - g. Lalu pada saat Pleno untuk TPS di Sawai di hari berikutnya tanggal 28, terjadi *chaos*, karena diminta untuk membuka kotak agar penghitungan ulang. Itu masih pencocokan pada C.Hasil.
 - h. Pada akhirnya, tanggal 3 Maret Tahun 2024, KPU mengeluarkan Berita Acara Nomor 5/8101 Tahun 2024 untuk pemindahan rekapitulasi tingkat PPK dari Kecamatan Seram Utara ke Gedung KPU di Masohi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Bahwa kewenangan yang sama juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang mana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d mengatur bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi. Namun perlu untuk dipahami bahwa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum tersebut mendapatkan batasan yang diberikan oleh undang-undang yaitu sebatas "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu... yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu*". Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara;
- 4) Bahwa dalam pokok permohonan, pada intinya Pemohon mempermasalahkan tentang dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dengan melakukan kesengajaan atau setidaknya kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara pada semua tingkatan. Namun dalam penjelasannya Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut tentang pengaruh hubungan antara kecurangan terhadap perolehan suara Pemohon di Dapil Maluku Tengah 2. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi bukanlah forum

yang tepat untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon, karena permohonan Pemohon adalah tentang dugaan kecurangan pemilu.

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam permohonan yang Pemohon ajukan sebagaimana dalam perkara *a quo*, dan setelah Termohon mempelajari ternyata dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena tidak memenuhi syarat suatu permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023, yang pada intinya menentukan bahwa Pemohon dalam menyusun dalil-dalil permohonannya wajib memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dalam perkara *a quo* tidak menjelaskan tentang perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta tidak menguraikan dan menjelaskan secara detail terkait perolehan suara Pemohon sebagaimana dalam ketentuan PMK Nomor 2 tahun 2023, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 yang menentukan;

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai: ... 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”; Sementara dalam perkara *a quo*, pokok permohonan Pemohon hanya menjelaskan secara keseluruhan perolehan suara masing-masing partai politik;

- 3) Bahwa dalil Pemohon dalam petitumnya saling bertentangan dengan posita. Pemohon dalam positanya tidak menjelaskan secara detail yang menjadi pokok permasalahan yang dijadikan dasar hukum untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau dikabulkan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Maluku Tengah 2 adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI PERINDO MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH DAPIL MALUKU TENGAH 2 KECAMATAN SERAM UTARA

TABEL 1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 2 Kecamatan Seram Utara

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	GERINDRA	2.240	2.189	51
2.	PDI Perjuangan	930	927	3
3.	PERINDO	853	853	0
Total		4.023	3.970	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya penambahan/penggelembungan perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 51 suara dan Partai PDI P sebanyak 3 suara di TPS 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 Desa Sawai Kecamatan Seram Utara adalah tidak benar karena perolehan suara Termohon sesuai dengan perolehan suara di TPS 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 Desa Sawai Kecamatan Seram Utara dan hasil rapat pleno rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Seram Utara yang tertuang dalam MODEL D.HASIL-KECAMATAN-DPRD-KABKO. **(Bukti T-2; dan Bukti T-10);**
- 2) Bahwa dugaan Pemohon atas terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Seram Utara adalah tidak benar karena PPK Kecamatan Seram Utara melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara dari tanggal 15 Februari sampai dengan 23 Maret 2024 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dan Surat KPU RI Nomor 454/PL.01.8-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024, tertanggal 4 Maret 2024; **(Bukti T-3, Bukti T-4 dan Bukti T-5);**
- 3) Bahwa dilaksanakannya rekapitulasi penghitungan suara Tingkat PPK Kecamatan Seram Utara untuk Desa Sawai yang berjumlah 9 TPS dipindahkan ke Aula Kantor KPU Kabupaten Maluku Tengah adalah berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 5/PL.01.8-BA/8101/2024 tentang Pemindahan Lokasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Telutih dan Seram Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 3 Maret 2024 karena adanya tarik-menarik kepentingan politik lokal yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan sudah mengarah kepada konflik antar pendukung. Sedangkan pembacaan suara ulang pada TPS 1 Negeri

Sawai pada jenis pemilihan anggota DPRD Kabupaten adalah berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Seram Utara Nomor 003/REK/PANWASLUCAM-SERUT/III/2024, tertanggal 3 Maret 2024 serta untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di TPS 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 adalah berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Seram Timur Nomor 003/REK/PANWASLUCAM-SERUT/III/2024, tertanggal 7 Maret 2024. **(Bukti T-6; Bukti T-7; dan T-8);**

- 4) Bahwa dugaan Pemohon atas ditemukannya penggunaan hak pilih sebanyak 100% padahal terdapat sisa Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU yang dimiliki oleh Saksi Partai Politik yang dikembalikan oleh pemilih di Desa Sawai di TPS 1 sebanyak 10 lembar, TPS 3 sebanyak 3 lembar, TPS 4 sebanyak 3 lembar, TPS 5 sebanyak 4 lembar, TPS 6 sebanyak 10 lembar, TPS 7 sebanyak 7 lembar, dan TPS 8 sebanyak 14 lembar setelah dilaksanakannya Penghitungan Suara Ulang atas Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Seram Utara adalah tidak benar dan tidak terbukti. **(Bukti T-7; Bukti T-8; dan T-9);**
- 5) Bahwa tidak dilaksanakannya Penghitungan Suara Ulang untuk TPS 3 Desa Sawai karena TPS 3 Desa Sawai tidak masuk dalam TPS yang direkomendasikan Panwaslu Kecamatan Seram Utara untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang; **(Bukti T-8);**
- 6) Bahwa dugaan Pemohon atas adanya penambahan 4 suara di TPS 6 Desa Sawai pada PDI Perjuangan sesuai hitungan Formulir Model C.Hasil-DPRD-KABKO sebanyak 46 suara berubah menjadi 50 suara pada Formulir Model D.Hasil-Kecamatan-DPRD-KABKO Seram Utara adalah tidak benar dan tidak berdasar. **(Bukti T-2; dan Bukti T-10).**

2.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI PERINDO MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH DAPIL MALUKU TENGAH 2 KECAMATAN SERAM UTARA BARAT

TABEL 2 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 2 Kecamatan Seram Utara Barat

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PDI Perjuangan	985	961	24
2.	PERINDO	821	821	0
Total		1.806	1.782	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara PDI Perjuangan di Kecamatan Seram Utara Barat sebanyak 24 suara adalah tidak benar karena faktanya perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 3 Desa Latea yang tertuang dalam Form Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA dan perolehan suara hasil rekapitulasi perolehan suara di Tingkat Kecamatan Seram Utara Barat yang tertuang dalam Form Model D.Hasil-Kecamatan-DPRD-KABKO adalah sama, yakni 28 suara. **(Bukti T-11; dan Bukti T-12);**

2.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI PERINDO MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH DAPIL MALUKU TENGAH 2 KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR KOBİ

TABEL 3 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 2 Kecamatan Seram Utara Timur Kobi

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PDI Perjuangan	1.028	1.025	3
2.	PERINDO	230	230	0
Total		1.258	1.255	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara PDI Perjuangan di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi sebanyak 3 suara adalah tidak benar karena faktanya perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 1 Desa Morokay yang tertuang dalam Form Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Morokay dan perolehan suara hasil rekapitulasi perolehan suara di Tingkat PPK Kecamatan Seram Utara Timur Kobi yang tertuang dalam Form Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo Kecamatan Seram Utara Timur Kobi adalah sama, yakni 9 suara. **(Bukti T-13; dan T-14);**

2.4 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI PERINDO MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH DAPIL MALUKU TENGAH 2 KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR SETI

TABEL 3 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 2 Kecamatan Seram Utara Timur Seti

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PDI Perjuangan	261	259	2
2.	PERINDO	1.270	1.270	0
Total		1.531	1.529	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara PDI Perjuangan di Kecamatan Seram Utara Timur Seti sebanyak 2 suara adalah tidak benar karena faktanya perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 3 Desa Aketarnate yang tertuang dalam Form Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota dan perolehan suara hasil rekapitulasi perolehan suara di Tingkat Kecamatan Seram Utara Timur Seti yang tertuang dalam Form Model

D.Hasil-Kecamatan-DPRD-KabKo Kecamatan Seram Utara Timur Seti adalah sama, yakni 11 suara. **(Bukti T-15; dan Bukti T-16);**

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

b. DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat di terima.

c. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah sebagai berikut:

a. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD MALUKU TENGAH DAPIL MALUKU TENGAH 2 KECAMATAN SERAM UTARA

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai GERINDRA	2.240
2	PDI Perjuangan	930
3	Partai PERINDO	853
Total		4.023

b. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD MALUKU TENGAH DAPIL MALUKU TENGAH 2 KECAMATAN SERAM UTARA BARAT

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDI Perjuangan	985
2	Partai PERINDO	821
Total		1.806

- c. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD MALUKU TENGAH DAPIL MALUKU TENGAH 2 KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR KOBI

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDI Perjuangan	1.028
2	Partai PERINDO	230
Total		1.258

- d. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD MALUKU TENGAH DAPIL MALUKU TENGAH 2 KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR SETI

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDI Perjuangan	261
2	PERINDO	1.270
Total		1.531

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-16 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 7 Mei 2024 dan alat bukti lainnya, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, beserta Lampiran II SK 360/2024, berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024
- Bukti T-2 : Fotokopi Kumpulan Form MODEL C. HASIL-DPRD-KAB/KOTA TPS 1 sampai dengan TPS 9 Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 Dapil Maluku Tengah 2.
- Bukti T-3 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- Bukti T-4 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 17/PL.01.8-SD/8101/2024 Perihal Permohonan Perpanjangan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan, tertanggal 1 Maret 2024.
- Bukti T-5 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 454/PL.01.8-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024, tertanggal 4 Maret 2024.
- Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 51/PL.01.8-BA/8101/2024 Tentang Pemindahan Lokasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat

- Kecamatan Telutih dan Seram Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 3 Maret 2024.
- Bukti T-7 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Seram Utara Nomor 003/REK/PANWASLUCAM-SERUT/III/2024, Perihal Pembacaan Suara Ulang, tertanggal 03 Maret 2024.
- Bukti T-8 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Seram Utara Nomor 003/REK/PANWASLUCAM-SERUT/III/2024, Perihal Perhitungan Suara Ulang, tertanggal 07 Maret 2024.
- Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan Form MODEL C. Daftar Hadir DPT-KPU, tentang Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih).
- Bukti T-10 : Fotokopi Form MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Bukti T-11 : Fotokopi Form Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Tengah 2.
- Bukti T -12 : Fotokopi Form MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Bukti T-13 : Fotokopi Form Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Tengah 2.

- Bukti T-14 : Fotokopi Form MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Bukti T-15 : Fotokopi Form Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Tengah 2.
- Bukti T-16 : Fotokopi Form MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Selain itu, Termohon mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

Harold Yumatheo Pattiasina

- a. Terkait dengan pemindahan lokasi rekapitulasi Kecamatan Seram Utara ke Kantor KPU Kabupaten Maluku Tengah. Bahwa KPU Kabupaten Maluku Tengah, kemudian memutuskan memindahkan pelaksanaan lanjutan rekapitulasi Kecamatan Seram Utara ke kantor KPU Kabupaten Maluku Tengah. Dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi di Kecamatan. Akibat chaos dan kondisi keamanan yang tidak menjamin. Sehingga itu akan memperlambat proses. Sehingga kami membawanya ke kantor KPU Kabupaten, untuk mempercepat proses rekapitulasi. Karena kita sudah cukup beberapa hari lewat dari waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan.
- b. Terkait soal pelaksanaan rekomendasi dari Panwas Kecamatan Seram Utara, kepada PPK Kecamatan Seram Utara, yaitu terkait dengan penghitungan suara ulang di 8 TPS di Negeri Sawai, Kecamatan Seram Utara

itu sudah dilaksanakan. Dan khusus untuk TPS, 3 itu tidak dilaksanakan karena tidak ditemukan ketidakcocokan. Ketika C.Hasil itu angkanya cocok, baik itu pengguna pilih, maupun juga dengan data pemilih. Setelah dilakukan penghitungan suara ulang ada terjadi perubahan angka. Ada yang berkurang, ada yang bertambah.

- c. Kemudian setelah dilakukan penghitungan ulang sudah dibenarkan. Tidak semua saksi bertanda tangan.
- d. Keberatan yang berkaitan dengan yang tadi sampaikan. Ini dimasukkan juga dalam catatan kejadian khusus yang berkaitan dengan penggunaan hak pilih.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Pihak Terkait (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Permohonan Pemohon tidak jelas dan Kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon halaman 5 point 4.1 angka 1) huruf a, b, c, d dan e, pemohon mendalilkan adanya selisih Perolehan Suara pada TPS 1,2,4,5,6,7,8,9 di Desa Sawai, namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan cermat berapa Selisih Suara pada TPS – TPS dimaksud, dan selisih perolehan suara tersebut terjadi pada Partai mana saja, serta siapa yang diuntungkan dan/atau dirugikan. Dengan demikian Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.
- b. Bahwa Pemohon telah mengakui sendiri dalam Permohonannya bahwa PANWASCAM Kecamatan Seram Utara telah mengeluarkan Rekomendasi No 003 dan 004, guna melakukan Perhitungan suara ulang. Dari hasil Perhitungan Suara ulang kemudian terjadi selisih perolehan suara, yang selanjutnya menjadi dalil dalam permohonan ini. Bahwa dalam Permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas data sandingan berupa hasil Dokumen C hasil salinan dan

Dokumen D hasil salinan yang menerangkan adanya selisih perolehan suara pada TPS 2,4,5,6,7,8,9 di Desa Sawai Kecamatan Seram Utara, Pemohon juga tidak menyampaikan keberatan dalam Form Kejadian Khusus pada saat pelaksanaan Perhitungan suara ulang di tingkat PPK Kecamatan Seram Utara dengan demikian Permohonan Pemohon Kabur dan tidak jelas.

- c. Bahwa uraian Pokok Perkara dalam Permohonan Pemohon, hal-hal yang berkaitan dengan Sengketa Proses, dan Pelanggaran Administrasi masih di persoalkan dalam Permohonan Perselisihan hasil Pemilihan Umum, padahal semestinya Pemohon harus menyadari bahwa terhadap hal-hal dimaksud merupakan bagian dari kewenangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, Dapil Maluku Tengah 2 sebagai berikut:

- 2.1 Persandingan Perolehan suara Pihak Terkait dan Suara Pemohon (Partai Perindo) menurut Pihak Terkait

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kota di Kecamatan Seram Utara

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	PDIP	930	927	3
2	PERINDO	853	853	0

1. Bahwa Pemindahan Lokasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Seram Utara dipindahkan ke Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Berita Acara Nomor: 51/PL.01.8-BA/8101/2024 tentang Pemindahan Lokasi Rekapitulasi

hasil Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Telutih dan Seram Utara dalam Pemilihan Umum tahun 2024. (Bukti PT-4) adalah didasarkan pada hak dan pertimbangan KPU Kabupaten Maluku Tengah, sehingga jika Pemohon merasa berkeberatan mestinya Pemohon mengajukannya kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dan/atau DKPP.

2. Bahwa menurut Pihak terkait, dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan pada poin 4.1 angka 1 pada halaman 4 adalah dalil yang tidak jelas dan kabur sebab dalam uraiannya Permohonan Pemohon menjelaskan Penambahan suara bagi Pihak Terkait (PDIP) sebanyak 3 suara tanpa menyebutkan dengan jelas penambahan 3 suara tersebut terjadi pada TPS mana dan menguntungkan siapa .
3. Bahwa dalam uraian Pokok Permohonan halaman 4 huruf b, telah di jelaskan oleh Pemohon bahwa terdapat Rekomendasi Panwascam tanggal 3 Maret, No 003 dan Rekomendasi Panwascam tanggal 7 Maret 003 yang menjadi dasar bagi PPK Kecamatan Seram Utara untuk melakukan Perhitungan suara ulang pada TPS 1,2,4,5,6,7,8,9. **(Bukti PT-5, Bukti PT-6)**

4. Bahwa Terkait Perhitungan Suara Ulang yang dilakukan di Tingkat PPK Kecamatan Seram Utara terhadap TPS, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, Desa Sawai, telah di perbaiki dengan disaksikan oleh Panwaslu kecamatan Seram utara dan semua saksi yang hadir pada saat pelaksanaan Pleno PPK Kecamatan Seram Utara, termasuk juga saksi Pemohon di Tingkat Kecamatan, sehingga alasan Pemohon terkait Penggelembungan suara dan perbedaan hasil hitungan antara dokumen C Hasil, C Hasil Salinan pada TPS 1,2,4,5,6,7,8,9 dengan Dokumen D Hasil pada Kecamatan Seram Utara, adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak relevan dengan realis yang terjadi pada saat pelaksanaan Pleno di Tingkat Kecamatan Seram Utara.
5. Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 4.1, Poin 1 huruf e, halaman 5-6, Pemohon mendalilkan bahwa pada TPS 6 Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara, terjadi penambahan 4 suara bagi Pihak Terkait (PDIP) sesuai hasil hitung Formulir Model C Hasil sebanyak

46 berubah menjadi 50 pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan Seram Utara.

Menurut Pihak Terkait, Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar, sebab pada TPS 6 Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara, berdasarkan Rekomendasi dari Panwascam Kecamatan Seram Utara, PPK telah melaksanakan perhitungan suara ulang yang disaksikan oleh saksi – saksi Partai, Penwascam Kecamatan Seram Utara, termasuk saksi Pemohon (Partai Perindo) dengan hasil perhitungan Pemohon mendapatkan 2 suara Pihak Terkait mendapatkan 50 suara, dan Saksi Pemohon tidak Mengajukan Keberatan dalam Formulir Kejadian khusus.

Hasil perhitungan ulang perolehan suara pada TPS-TPS tersebut yang dituangkan dalam Dokumen D Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, Kecamatan Seram Utara, adalah sah dan sesuai mekanisme, prosedur dan tahapan yang benar, sehingga dalil yang di uraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak benar, bahwa saksi Pemohon dalam proses Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Seram Utara, tidak menyampaikan keberatan terhadap proses dan hasil perhitungan suara ulang pada TPS 1,2,4,5,6,7,8,9 Desa Sawai Kecamatan Seram Utara dalam formulir Kejadian Khusus, sehingga sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk “mengabaikan” dalil Pemohon. **(Bukti PT 4- s/d Bukti PT-12) dan (Bukti PT -13)**

Tabel 2 Persandingan Perolehan Suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kota di Kecamatan Seram Utara Barat

NO	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	PDIP	985	961	24
2	PERINDO	821	821	0

1. Bahwa Pemohon tidak cermat dalam menguraikan data yang benar terkait Hasil perolehan suara Pihak Terkait (PDIP) pada TPS 3 Desa Latea Kecamatan Seram Utara Barat.

2. Bahwa pada saat pleno di tingkat Kecamatan Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Kejadian Khusus, dan saksi pemohon juga telah menandatangani Dokumen D Hasil tingkat Kecamatan Seram Utara Barat. Saksi juga telah menandatangani Dokumen D Hasil tingkat Kabupaten / Kota.

Faktanya berdasarkan dokumen C Hasil salinan pada TPS 3 Desa Latea, yang dimiliki oleh Pihak Terkait data sebenarnya adalah : Pihak Terkait (PDIP) 28 suara, dan sesuai dokumen D Hasil Kecamatan Seram Utara Barat pada TPS 3 Desa Latea Suara Pihak Terkait (PDIP) sebanyak 28 suara, ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak memiliki data yang akurat terkait hasil Perolehan suara pada TPS 3 Desa Latea Kecamatan Seram Utara Barat, dan cenderung menggunakan data pada Sirekap KPU yang mana bisa terjadi eror pada sistem sirekap KPU, oleh karenanya sangat tidak berdasar uraian dalil Pemohon, untuk itu sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil-dalil Pemohon. **(Bukti PT-14), (Bukti PT-15.)**

Tabel 3 Persandingan Perolehan Suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kota di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi

NO	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	PDIP	1028	1025	3
2	PERINDO	230	230	0

1. Bahwa pada TPS 1 Desa Morokai Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Maluku Tengah, tidak terjadi penambahan atau perubahan angka sebagaimana dalam dalil Pemohon, pada Tabel 3 angka 1 poin a. dari semula Pihak Terkait (PDIP) memperoleh 5 suara dan kemudian berubah menjadi 8 suara pada dokumen D Hasil tingkat Kecamatan Seram Utara Timur Kobi.
2. Bahwa saksi Pemohon pada tingkatan Pleno Rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, tidak mengisi formulir Kejadian Khusus dan saksi Pemohon juga telah menandatangani

Berita Dokumen D hasil tingkat Kecamatan dan juga D hasil tingkat Kabupaten /Kota

Menurut Pihak Terkait (PDIP) : berdasarkan Dokumen C Hasil Salinan yang dipengang oleh saksi Pihak terkait, data yang benar pada TPS 1 Desa Morokai adalah PDIP mendapatkan suara sebanyak 9 suara demikian juga data D hasil tingkat Kecamatan Seram Utara Timur Kobi PDIP mendapatkan 9 suara, sehingga uraian dalil dari Pemohon tidaklah didasarkan pada data-data yang benar, dan hanya merupakan retorika semata. (Bukti PT-16) dan (Bukti PT-17)

Tabel 4 Persandingan Perolehan Suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota di Kecamatan Seram Utara Timur Seti.

NO	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	PDIP	261	959	2
2	PERINDO	1270	1270	0

1. Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 9 tabel 4 poin pertama butir a bahwa suara Pihak Terkait (PDIP) pada TPS 3 Desa Aketernate adalah sejumlah 7 suara, dan hasilnya tercatat dalam Dokumen D Hasil Kecamatan sebanyak 9 suara.
2. Bahwa pada saat pelaksanaan Pleno ditingkat Kecamatan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani Dokumen D Hasil tingkat Kecamatan. Pada tingkat Kabupaten Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam form Kejadian Khusus, dan saksi juga telah menandatangani Dokumen D Hasil Kab/kota

Menurut Pihak Terkait : bahwa sesuai Dokumen Berita acara Model C hasil salinan, pada TPS 3 Desa Aketernate Pihak Terkait (PDIP) memperoleh suara sebanyak 11 suara, hal mana juga sesuai dengan Dokumen D Hasil pada tingkat Kecamatan, Jumlah perolehan suara

PDIP sebanyak 11 suara, sehingga dalil Pemohon adalah tidak cermat, tidak tepat dan tidak berdasar. (Bukti PT-18), (Bukti PT-19)

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Pemohon dengan Nomor Perkara No: 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Perindo) Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan Perolehan Suara Pemohon untuk Pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut:

3.1 Perolehan Suara Pemohon (Partai Perindo) dan Pihak Terkait (PDIP), menurut Pihak Terkait untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Maluku Tengah 2

Kecamatan Seram Utara

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDI Perjuangan	930
2	Perindo	853

Kecamatan Seram Utara Barat

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDI Perjuangan	985
2	PERINDO	821

Kecamatan Seram Utara Timur Kobi

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDI Perjuangan	1028
2	PERINDO	230

Kecamatan Seram Utara Timur Seti

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDI Perjuangan	261
2	PERINDO	1270

Atau apabila Mahkamah Kontitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-20 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 7 Mei 2024 dan alat bukti lainnya, sebagai berikut:

- Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:18:19 WIB.
- Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022.

- Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
- Bukti PT- 4 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 51/PL.01.8-BA/8101/2024 tentang Pemindahan Lokasi Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Telutih dan Seram Utara dalam Pemilihan Umum tahun 2024.
- Bukti PT- 5 : Fotokopi Rekomendasi PANWASLU Kecamatan Seram Utara, tanggal 3 Maret 2024 Nomor: 003/REK/PANWASLUCAM-SERUT/ III/ 2024
- Bukti PT-6 : Fotokopi Rekomendasi PANWASLU Kecamatan Seram Utara, tanggal 7 Maret 2024 Nomor: 003/REK/PANWASLUCAM-SERUT/ III/ 2024
- Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Pencatatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota
Desa : Sawai
Kecamatan : Seram Utara
TPS : 01 (Satu)
- Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Pencatatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota
Desa : Sawai

- Kecamatan : Seram Utara
TPS : 02 (Dua)
- Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Pencatatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota
Desa : Sawai
Kecamatan : Seram Utara
TPS : 03 (Tiga)
- Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Pencatatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota
Desa : Sawai
Kecamatan : Seram Utara
TPS : 04 (Empat)
- Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Pencatatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota
Desa : Sawai
Kecamatan : Seram Utara
TPS : 05 (Lima)
- Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Pencatatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota
Desa : Sawai

- Kecamatan : Seram Utara
TPS : 06 (enam)
- Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Pencatatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota
Desa : Sawai
Kecamatan : Seram Utara
TPS : 07 (Tujuh)
- Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Pencatatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota
Desa : Sawai
Kecamatan : Seram Utara
TPS : 08 (delapan)
- Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Pencatatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota
Desa : Sawai
Kecamatan : Seram Utara
TPS : 09 (sembilan)
- Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D Hasil Kecamatan – DPRD KABKO,
Kecamatan : Seram Utara

- Bukti PT-17 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-KAB/KOTA TPS 03 Kelurahan Latea Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah
- Bukti PT-18 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan – DPRD KABKO Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah
- Bukti PT-19 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-KAB/KOTA TPS 01 Kelurahan Morokai Kecamatan Seram Utara Timur Kabupaten Maluku Tengah
- Bukti PT-20 : Fotokopi Model C.Hasil-DPRD-KABKO TPS 03 Kelurahan Aketernate Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Ferlando Latuherlauw

- a. Saksi adalah saksi Mandat PDI Perjuangan di kecamatan Seram Utara Barat.
- b. Terkait proses pemungutan suara, pada TPS 3 Latea, saksi mendapatkan informasi C.Hasil maupun C.Salinan dari saksi kami di tingkat PPS bahwa suara Partai PDIP adalah 28 suara.
- c. Dalam Pleno PPK tidak ada perubahan dan tidak ada keberatan saksi dari partai.

2. Simon D. Holle

- a. Saksi adalah saksi mandate PDI Perjuangan di kecamatan.
- b. Penjumlahan suara pada TPS 1 Desa Sawai Yang dilakukan di Kecamatan Seram Utara Pada hari itu tidak dapat dilakukan karena ada permasalahan Kekacauan. Terus hari kedua tidak dapat dilakukan lagi Karena pada hari itu sinyalnya, dua hari berturut-turut sinyal hilang. Jadi tidak dapat melakukan perhitungan suara, seterusnya dipindahkan ke Kota Masohi dimana saksi hadir.
- c. TPS 1 Sawai Sudah dilakukan penghitungan dan hasilnya baik dan tidak ada keberatan. suara PDIP Di TPS 1: 2, Di TPS 2: Satu, TPS 3: tidak Dilakukan

penghitungan ulang. TPS 4 sampai TPS 8 semua dilakukan Penghitungan ulang. Hasilnya pas Dan semua tidak ada yang melakukan keberatan.

- d. TPS 6, Desa Sawai, Setelah dilakukan penghitungan suara ulang suara sah dari Partai PDI Perjuangan berjumlah=46 Terus melakukan penghitungan suara ulang Suara PDI Perjuangan menjadi=50 suara.

3. Ronald Boiratan

- a. Saksi adalah saksi mandat PDI Perjuangan di kecamatan.
- b. di TPS 1 Morokay hasil daripada PDI Perjuangan sembilan suara

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap Permohonan dengan Register Perkara Nomor 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Register Perkara Nomor 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Bawaslu menerangkan bahwa selama tahapan Pemilu 2024 Bawaslu Provinsi Maluku dan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah belum pernah menerima adanya Laporan Pelanggaran maupun Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berkenaan dengan pokok Permohonan.
2. Bahwa terhadap Permohonan Register Perkara Nomor 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menerima adanya laporan Pelanggaran pemilu.

Berkaitan dengan tindak lanjut laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu terkait dalil Permohonan *a quo*, akan dijelaskan secara komprehensif dengan menyesuaikan keterangan pada pokok Permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

2. Permohonan Partai Persatuan Indonesia Nomor Register 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan 2.

2.1. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap pokok permohonan *a quo* terdapat selisih perolehan suara partai untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota Maluku Tengah Dapil 2 di Kecamatan Seram Utara.

2.1.1. Bahwa menurut pemohon berdasarkan data hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten/Kota, terdapat selisih perolehan suara partai untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota Maluku Tengah Dapil 2 di Kecamatan Seram Utara yang disebabkan karena adanya penggelembungan suara partai Gerindra sebanyak 51 suara di TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 Desa Sawai. Dan adanya penambahan suara Partai PDIP sebanyak 3 suara pada FORMULIR MODEL D.HASIL Kecamatan.

2.1.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah meminta keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dan Panwaslu Kecamatan Seram Utara terkait permohonan *a quo*,

2.1.3. Berikut disampaikan perolehan suara Partai Politik Dapil 2 Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan hasil Pengawasan dengan melakukan pencermatan pada dokumen MODEL D.HASIL KABKO- DPRD KABKO Kabupaten Maluku Tengah sebagai berikut: **(Bukti PK.32-10)**

Tabel 2.1.3. Data Persandingan Perolehan Suara

Nama Partai	Persandingan Perolehan Suara		
	Pemohon	Termohon	Bawaslu
Partai Gerakan Indonesia Raya	2.189	2.240	2.240
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	927	930	930
Partai Persatuan Indonesia	853	853	853

- 2.1.4. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerangkan bahwa PPK Kecamatan Seram Utara telah membacakan dan menentapkan hasil perolehan suara pada 5 (lima) jenis surat suara Pemilihan yang berlangsung dengan baik dan tanpa ada permasalahan maupun keberatan dari saksi partai maupun Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah. **(Vide Bukti PK.32-10)**
- 2.2. Bahwa terhadap pokok permohonan *a quo* yang mendalilkan telah terjadi pemindahan lokasi rekapitulasi suara yang yang berdampak kepada penurunan suara partai Gerindra sebanyak 42 suara. Semula 1,073 suara namun setelah dilakukan perhitungan suara ulang di TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 berubah menjadi 1.031 suara, Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan sebagai berikut:
- 2.2.1. Terhadap dalil permohonan *a quo* terkait dilakukannya pemindahan lokasi rekapitulasi penghitungan suara yang sebelumnya dari Kecamatan Seram Utara ke Kantor KPU Kabupaten Maluku Tengah yang berakibat terjadi perselisihan perolehan suara maka Bahwa Panwaslu Kecamatan Seram Utara telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor: 004/REK/PANWASLUCAM-SERUT/III/2024 yang pada pokoknya merekomendasikan untuk melakukan pencocokan daftar hadir dengan pengguna hak pilih di TPS 01 Negeri Sawai, apabila masih ditemukan ketidakcocokan maka akan dilakukan penghitungan suara ulang pada TPS 01 Negeri Sawai pada jenis suara DPRD Kabupaten. **(Bukti PK.32.11)**
- 2.2.2. Bahwa terkait hal tersebut Panwaslu Kecamatan Seram Utara dan Saksi Partai telah melakukan pencocokan pada dokumen MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dan ditemui ketidaksesuaian data, selanjutnya Panwaslu Kecamatan Seram Utara merekomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang di TPS 01 Desa Sawai untuk jenis Pemilihan suara DPRD

Kabupaten yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Seram Utara di kantor KPU Kabupaten Maluku Tengah yang berjalan dengan baik dan tanpa ada keberatan dari saksi.

2.2.3. Terhadap dalil permohonan berkenaan adanya penurunan perolehan suara partai Gerindra yang tercantum di dokumen MODEL C.HASIL-DPRD- KAB/KOTA untuk suara DPRD Kabupaten dengan hasil rekapitulasi Tingkat Kecamatan setelah dilakukan penghitungan ulang untuk 9 (sembilan) TPS di Desa Sawai, maka berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berikut kami sampaikan perolehan suara Partai Gerindra di 9 TPS di desa Sawai, Kecamatan Seram Utara sebagai berikut: **(Bukti PK.32-12)**

Tabel 2.2.3. Data Perolehan Suara Partai Gerindra

Desa	TPS	Perolehan Suara	
		MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Sawai	1	197	194
	2	116	114
	3	159	159
	4	156	156
	5	167	166
	6	98	95
	7	61	61
	8	70	70
	9	16	16
Total Perolehan Suara		1.040	1.031

2.3. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap pokok permohonan *a quo* terdapat selisih perolehan suara partai untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota Maluku Tengah Dapil 2 di Kecamatan Seram Utara Barat.

- 2.3.1. Bahwa, menurut pemohon berdasarkan data hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten/Kota, terdapat selisih perolehan suara partai untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota Maluku Tengah Dapil 2 di Kecamatan Seram Utara Barat yang disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara oleh pemohon;
- 2.3.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah meminta keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dan Panwaslu Kecamatan Seram Utara Barat terkait Permohonan *a quo*,
- 2.3.3. Berikut kami sampaikan Perolehan Suara Partai Dapil 2 Kabupaten Maluku Tengah di Kecamatan Seram Utara Barat berdasarkan hasil pencermatan pengawas pemilu pada dokumen LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Seram Utara Barat (**Bukti PK.32-13**)

Tabel 2.3.3. Data Persandingan Perolehan Suara

Nama Partai	Perolehan Suara		
	Pemohon	Termohon	Bawaslu
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	961	961	985
Partai Persatuan Indonesia	821	821	821

- 2.3.4. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan sebanyak 21 suara pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di TPS 03 Desa Latea.
- 2.3.5. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan dengan melakukan pencermatan pada dokumen MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, dokumen MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA di TPS 3 Desa Latea dengan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Seram Utara Barat (Bukti PK.32-14) dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Tabel 2.3.5. Data Perolehan Suara PDIP di TPS 03 Desa Latea

PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN				
DATA PEMOHON		DATA BAWASLU		
C.HASIL	D.HASIL KECAMATAN	MODEL C.HASIL- DPRD- KAB/KOTA	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN- DPRD KABKO
3	24	28	28	28

- 2.1.1. Berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Seram Utara Barat pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2024 bertempat di kantor Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi pemohon atas hasil penghitungan dan perolehan suara (**Vide Bukti PK.32-14**)
- 2.4. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap pokok permohonan *a quo* terdapat selisih perolehan suara partai untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota Maluku Tengah Dapil 2 di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi.
- 2.4.1. Bahwa terhadap pokok permohonan *a quo*, menurut pemohon berdasarkan data hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota, terdapat selisih perolehan suara partai untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota Maluku Tengah Dapil 2 di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi yang disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara oleh pemohon.
- 2.4.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah meminta keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dan Panwaslu Kecamatan Seram Utara Timur Kobi terkait Permohonan *a quo*.
- 2.4.3. Berikut kami sampaikan Perolehan Suara Partai Dapil 2 Kabupaten Maluku Tengah di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi berdasarkan hasil pencermatan pengawas pemilu pada

dokumen LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Seram Utara Timur Kobi (**Bukti PK.32-15**).

Tabel 2.4.3. Data Persandingan Perolehan Suara

Nama Partai	Perolehan Suara		
	Pemohon	Termohon	Bawaslu
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.025	1.028	1.028
Partai Persatuan Indonesia	230	230	230

2.4.4. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan sebanyak 3 (tiga) suara pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di TPS 01 Desa Morokay;

2.4.5. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan dengan melakukan pencermatan pada dokumen MODEL C.HASIL-DPRD- KAB/KOTA, dokumen MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA di TPS 01 Desa Morokay dengan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Seram Utara Timur Kobi (**Bukti PK.32-16**) dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.3.5. Data Persandingan Perolehan Suara PDIP di TPS 01 Desa Morokay

PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN			
DATA PEMOHON		DATA BAWASLU	
C.HASIL	D.HASIL KECAMATAN	MODEL C.HASIL-DPRD- KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
5	8	9	9

2.4.6. Berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Seram Utara Timur Kobi pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 bertempat di kantor sekretariat PPK Seram Timur Kobi, pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan ditemukan terjadi kekeliruan karena pada saat ada pencocokan C.Hasil dan C.Salinan terjadi kesalahan penulisan angka maupun penjumlahan oleh KPPS maka pada saat itu juga dilakukan pembetulan oleh PPS yang disaksikan

oleh saksi partai politik, PPK dan Panwaslu Kecamatan Seram Utara Timur Kobi. Selain itu, terdapat keberatan dari saksi Presiden nomor urut 03, sehingga Partai PDIP tidak menandatangani berita acara rekapitulasi Tingkat Kecamatan (Vide Bukti PK.32-16)

2.5. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap pokok permohonan *a quo* terdapat selisih perolehan suara partai untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota Maluku Tengah Dapil 2 di Kecamatan Seram Utara Timur Seti.

2.5.1. Bahwa terhadap pokok permohonan *a quo*, menurut pemohon berdasarkan data hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota, terdapat selisih perolehan suara partai untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota Maluku Tengah Dapil 2 di Kecamatan Seram Utara Timur Seti yang disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara oleh pemohon;

2.5.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah meminta keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dan Panwaslu Kecamatan Seram Utara Barat terkait Permohonan *a quo*,

2.5.3. Berikut kami sampaikan Perolehan Suara Partai Dapil 2 Kabupaten Maluku Tengah di Kecamatan Seram Utara berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dengan melakukan pencermatan pada LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Seram Utara Timur Seti, (Bukti PK.32-17) sebagai berikut:

Tabel 2.5.3. Data Persandingan Perolehan Suara

Nama Partai	Perolehan Suara		
	Pemohon	Termohon	Bawaslu
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	259	261	261
Partai Persatuan Indonesia	1.270	1.270	1.270

- 2.5.4. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan sebanyak suara pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di TPS 3 Desa Aketernate.
- 2.5.5. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dengan melakukan pencermatan pada dokumen MODEL C.HASIL-DPRD- KAB/KOTA, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA di TPS 3 Desa Aketernate dengan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Seram Utara Timur Seti (**Bukti PK.32-18**) dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.5.5. Persandingan Data Perolehan Suara Partai di
TPS 03 Desa Aketernate

PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN			
DATA PEMOHON		DATA BAWASLU	
C.HASIL	D.HASIL KECAMATAN	MODEL C.HASIL-DPRD- KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
7	9	11	11

- 2.1.1. Berdasarkan Hasil Pengawasan jajaran Panwaslu Kecamatan Seram Utara Timur Seti pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2024 bertempat di sekretariat PPK Seram Utara Timur Seti, tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi pemohon atas hasil penghitungan dan perolehan suara. (**Vide Bukti PK.32-18**)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-32.10 sampai dengan bukti PK-32.18 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 7 Mei 2024, sebagai berikut:

Bukti PK.32-10 : 1. Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah,

Nomor 08/LHP/PM.01.00/III/2024 Poka Tanggal 13
Maret 2024

2. Fotokopi MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO,
Dapil 2 Maluku Tengah

Bukti PK.32-11 : 1. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor
004/REK/PANWASLUCZM-SERUT/III/2024,
tanggal 3 Maret 2024

2. Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan
Pemilu Panwaslu Kecamatan Seram Utara Nomor
034/LHP/PWC-SU/IV/2024

Bukti PK.32-12 : 1. Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD-KAB/KOTA,
TPS 01 Desa Sawai

2. Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD-KAB/KOTA,
TPS 02 Desa Sawai

3. Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD-KAB/KOTA,
TPS 03 Desa Sawai

4. Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD-KAB/KOTA,
TPS 04 Desa Sawai

5. Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD-KAB/KOTA,
TPS 05 Desa Sawai

6. Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD-KAB/KOTA,
TPS 06 Desa Sawai

7. Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD-KAB/KOTA,
TPS 07 Desa Sawai

8. Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD-KAB/KOTA,
TPS 08 Desa Sawai

9. Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD-KAB/KOTA,
TPS 09 Desa Sawai

10. Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL
KECAMATAN-DPRD KABKO Desa Sawai
Kecamatan Seram Utara

- Bukti PK.32-13 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, Kecamatan Seram Utara Barat, Dapil Maluku Tengah 2
- Bukti PK.32-14 :
 1. Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, Kecamatan Seram Utara Barat, yang terlampir TPS 03 Desa Latea
 2. Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD-KAB/KOTA, TPS 03 Desa Latea
 3. Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, TPS 03 Desa Latea
 4. Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Seram Utara Barat, Tanggal 22 Februari 2024
- Bukti PK.32-15 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Dapil 2 Maluku Tengah 2
- Bukti PK.32-16 :
 1. Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD-KAB/KOTA, TPS 001 Desa Morokay
 2. Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Dapil 2 Maluku Tengah 2
 3. Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Tanggal 15 Februari 2024
- Bukti PK.32-17 :
 1. Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Dapil 2 Maluku Tengah 2
- Bukti PK.32-18 :
 1. Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD-KAB/KOTA, TPS 03 Desa Aketernate
 2. Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Dapil 2 Maluku Tengah 2

3. Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Tanggal 19 Februari 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah forum yang tepat untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon, karena permohonan Pemohon adalah tentang dugaan kecurangan Pemilu. Menurut Termohon, persoalan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai dugaan kecurangan dengan melakukan kesengajaan atau setidaknya kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara pada semua tingkatan. Meskipun, dalam penjelasannya Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut tentang pengaruh hubungan antara kecurangan terhadap perolehan suara Pemohon di Dapil Maluku Tengah 2.

[3.2] Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah terlebih dahulu perlu merujuk pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu), yang pada pokoknya, merupakan dasar hukum dan landasan konstitusional bagi Mahkamah memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa eksepsi Termohon menyatakan Mahkamah bukanlah forum yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang diajukan pemohon karena dalil yang diajukan Pemohon lebih banyak mengenai adanya dugaan kecurangan pemilu. Atas eksepsi tersebut, Mahkamah perlu menegaskan kembali pendiriannya dalam putusan terdahulu termasuk sebagaimana juga termaktub dalam Putusan PPHU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, yang menyatakan bahwa

“... sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan Lembaga-lembaga sebagaimana diuraikan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.” (Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, para. [3.1.2])

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon, pada pokoknya, adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Maluku Tengah 2 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah, dengan demikian eksepsi Termohon mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah untuk mengadili perkara *a quo* tidak beralasan. Oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon perihal Mahkamah tidak berwenang untuk mengadil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU", dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) yang menyatakan "Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon", permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.19 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 91-01-16-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 16, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Adapun alasan dari eksepsi yang disampaikan Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dalam perkara *a quo* tidak menjelaskan tentang perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta tidak menguraikan dan menjelaskan secara detail terkait perolehan suara Pemohon sebagaimana dalam ketentuan PMK Nomor 2 tahun 2023, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5. Sementara dalam perkara *a quo*, pokok permohonan Pemohon hanya menjelaskan secara keseluruhan perolehan suara masing-masing partai politik;
2. Bahwa dalil Pemohon dalam petitumnya saling bertentangan dengan posita. Pemohon dalam positanya tidak menjelaskan secara detail yang menjadi pokok permasalahan yang dijadikan dasar hukum untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024.

Sedangkan, Pihak Terkait mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa Pemohon mendalilkan adanya selisih Perolehan Suara pada beberapa TPS di Desa Sawai, namun tidak diuraikan secara jelas dan cermat berapa selisih suara pada TPS tersebut dan selisih perolehan suara tersebut terjadi pada Partai mana saja, serta siapa yang diuntungkan dan/atau dirugikan. Oleh sebab itu, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa setelah Mahkamah mempelajari alasan yang mendasari eksepsi para pihak maka persoalan yang menyebabkan ketidakjelasan permohonan, menurut Termohon dan Pihak Terkait, pada pokoknya adalah berkenaan dengan ketidaksesuaian dalil satu dengan yang lainnya pada bagian pokok permohonan dan kerumitan menemukan sumber persoalan dari perbedaan perolehan suara yang dialami pemohon dan tempat dimana perselisihan jumlah perolehan suara terjadi.

[3.11.2] Dalam permohonannya, Pemohon membagi tempat terjadinya perbedaan perolehan suara menjadi 4 Kecamatan, yaitu (1) Kecamatan Seram Utara; (2) Kecamatan Seram Utara Barat; (3) Kecamatan Seram Utara Timur Kobi; dan (4) Kecamatan Seram Utara Timur Seti.

[3.11.3] Pada dalil yang diungkapkan Pemohon untuk Kecamatan Seram Utara,

Pemohon menyebutkan ada kesalahan penghitungan suara yang disederhanakan melalui pencantuman tabel persandingan. Dalam tabel, pemohon menyebutkan ada perbedaan penghitungan suara untuk Partai Gerindra dan Partai PDI-Perjuangan. Pemohon juga menyebutkan selisih penghitungan suara tersebut terjadi di beberapa TPS di Desa Sawai Kecamatan Seram Utara.

[3.11.4] Pada tiga Kecamatan lain yang didalilkan oleh Pemohon, yaitu di Kecamatan Seram Utara Barat, Kecamatan Seram Timur Kobi, dan Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Pemohon mendalilkan adanya perbedaan perolehan suara pada tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan, khususnya perubahan rekapitulasi penghitungan suara yang diperoleh PDI-Perjuangan.

[3.11.5] Bahwa terhadap perbedaan rekapitulasi penghitungan suara di empat Kecamatan tersebut, Pemohon meminta Mahkamah untuk melakukan koreksi penghitungan suara sebagaimana disebutkan pada bagian petitum permohonan.

[3.11.6] Secara normatif, sesuai ketentuan hukum acara, permohonan harus memenuhi unsur kejelasan dalam susunan argumentasinya. Hal ini diatur secara tegas pada ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, "Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon", dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023 yang menyatakan, "pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon"; dan angka 5 yang menyebutkan "petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon".

[3.11.7] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023. Dengan demikian,

eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 2, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra sebanyak 51 suara di TPS 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 Desa Sawai Kecamatan Seram Utara dan adanya penambahan suara PDI Perjuangan sebanyak 3 suara sesuai jumlah akumulasi suara Partai dan Calon pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan.
2. Terjadi kesalahan dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara pada semua tingkatan sehingga terjadi penambahan suara Partai PDI-Perjuangan di Kecamatan Seram Utara Barat sebanyak 21 suara.
3. Terjadi kesalahan dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara pada semua tingkatan sehingga terjadi penambahan suara Partai PDI-Perjuangan di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi sebanyak 3 suara.
4. Terjadi kesalahan dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara pada semua tingkatan sehingga terjadi penambahan suara Partai PDI-Perjuangan di Kecamatan Seram Utara Timur Seti sebanyak 2 suara.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 2, serta memerintahkan Termohon menetapkan perolehan suara yang benar calon anggota

DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 2 untuk Partai Gerindra di Kecamatan Seram Utara sebesar 2.198 suara dan PDI Perjuangan di Kecamatan Seram Utara sebesar 927 suara, di Kecamatan Seram Utara Barat sebesar 961 suara, di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi sebesar 1.025 suara dan di Kecamatan Seram Utara Timur Seti sebesar 259 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21 serta 5 (lima) orang saksi, yaitu: Fachri Zain Rengifuryaan, Bahtiar Tehuayo, Abdul Mikat Albar, Frangky Lerebulan, dan Risman Rumasoreng (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon bahwa terdapat penambahan suara bagi Partai Gerindra dan PDI Perjuangan. Termohon juga meminta Mahkamah untuk menyatakan bahwa Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 2 telah benar adanya. Perolehan suara untuk Partai Gerindra di Kecamatan Seram Utara adalah sebesar 2.240 suara dan PDI Perjuangan di Kecamatan Seram Utara sebesar 930 suara, di Kecamatan Seram Utara Barat sebesar 985 suara, di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi sebesar 1.028 suara dan di Kecamatan Seram Utara Timur Seti sebesar 261 suara;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-16 serta seorang saksi bernama Harold Yumatheo Pattiasina (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon terkait dengan penambahan suara untuk PDI Perjuangan. Pihak Terkait menerangkan bahwa Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 2 untuk PDI Perjuangan telah benar adanya. Perolehan suara untuk PDI Perjuangan di Kecamatan Seram Utara sebesar 930 suara, di Kecamatan Seram Utara Barat sebesar 985 suara, di

Kecamatan Seram Utara Timur Kobi sebesar 1.028 suara dan di Kecamatan Seram Utara Timur Seti sebesar 261 suara.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-20, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Ferlando Latuherlauw, Simon D. Holle, dan Ronald Boiratan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan adanya kejadian pemindahan lokasi rekapitulasi suara yang didalilkan Pemohon berdampak kepada penurunan suara partai Gerindra sebanyak 42 suara. Bawaslu juga menyampaikan perolehan suara para pihak yang bersengketa hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.32-10 sampai dengan PK.32-18 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait beserta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Dalil pemohon mengenai adanya penambahan suara untuk Partai Gerindra sebesar 51 suara di 8 TPS Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara. Penambahan suara tersebut, menurut Pemohon, ada kaitannya dengan pemindahan lokasi rekapitulasi dan rekomendasi Panwascam Kecamatan Seram Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang.

Terhadap dalil yang diajukan pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu serta keterangan saksi dalam persidangan membenarkan adanya peristiwa pemindahan lokasi rekapitulasi ke Kantor KPU Kabupaten Maluku Tengah.

Dalam proses pemindahan lokasi rekapitulasi penghitungan suara yang disertai dengan rekomendasi Panwascam untuk melakukan penghitungan suara ulang tersebut, menurut Pemohon, membawa pengaruh pada jumlah keseluruhan hasil penghitungan suara untuk Partai Gerindra di Desa Sawai sebesar 1.073 suara atau terjadi selisih suara sebesar 42 suara (vide Bukti P-15).

Dalam rangka proses pemeriksaan secara saksama, Mahkamah membuka dan menelaah alat bukti yang disampaikan Pemohon serta melakukan persandingan data antar alat bukti yang diajukan oleh para pihak berkenaan dengan rekapitulasi penghitungan suara yang terjadi di 9 TPS di Desa Sawai, khususnya berkenaan dengan penambahan suara Partai Gerindra (vide Tabel 1).

Tabel 1. Persandingan data perolehan suara Partai Gerindra di Desa Sawai

Lokasi		Pemohon	Termohon		Bawaslu	
Desa	TPS	C.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil
		(Bukti P-15)	(Bukti T-2)	(Bukti T-10)	(Bukti PK.32-12)	
Sawai	1	197	197	194	197	194
	2	116	114	114	114	114
	3	159	159	159	159	159
	4	156	156	156	156	156
	5	167	167	166	167	166
	6	98	98	95	98	95
	7	61	61	61	61	61
	8	70	70	70	70	70
	9	16	16	16	16	16
Total suara		1040	1038	1031	1038	1031

Berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti yang diajukan Pemohon dan menyandingkannya dengan alat bukti yang diajukan para pihak (Termohon dan Bawaslu), Mahkamah tidak menemukan bukti-bukti yang mendukung dalil Pemohon bahwa terdapat jumlah perolehan suara secara keseluruhan untuk Partai Gerindra di Desa Sawai sebesar 1.073 suara. Bahkan, dalam penjumlahan suara Partai Gerindra di Desa Sawai berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon adalah sebesar 1.040 suara, bukan 1.073 suara, sebagaimana disebutkan pemohon dalam uraian pada bagian posita permohonan. Penjumlahan keseluruhan suara inipun dengan mengikutsertakan TPS 3 Desa Sawai. Sementara, dalam dalil permohonan, Pemohon mengajukan 8 TPS di Desa Sawai yang mengecualikan TPS 3 Desa Sawai.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai penambahan suara untuk Partai Gerindra di 8 TPS Desa Sawai adalah tidak dapat dibuktikan sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah, Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Berkenaan dengan dalil Pemohon atas adanya penambahan suara untuk PDI-Perjuangan di 4 TPS, yaitu (i) TPS 6 Desa Sawai, (ii) TPS 3 Desa Latea, (iii) TPS 1 Desa Morokai dan (iv) TPS 3 Desa Aketernate, Mahkamah akan mempertimbangkannya satu per satu berdasarkan masing-masing TPS yang didalilkan dalam permohonan sebagai berikut:
 - (i) Bahwa berkenaan dengan persoalan penambahan suara untuk PDI-Perjuangan di TPS 6 Desa Sawai, Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara PDI-Perjuangan berdasarkan Formulir Model C.Hasil yaitu sebesar 46 suara dengan perolehannya menurut Formulir Model D.Hasil sebesar 50 suara. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar 4 suara untuk PDI-Perjuangan pada penghitungan di TPS 6 Desa Sawai.

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, perlu bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu memeriksa alat bukti yang disampaikan para pihak dan menyandingkannya (vide Tabel 2).

Tabel 2. Persandingan Data Para Pihak Perolehan Suara PDI-Perjuangan

Lokasi	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu	
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil
TPS 6 Desa Sawai	46 P-15	50 P-5	- -	50 T-10	46 PT-12	50 PT-16	- -	- -

Berdasarkan persandingan tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa terdapat perbedaan suara dalam bukti Formulir Model C.Hasil dan Formulir Model D.Hasil yang diajukan Pemohon (Bukti P-15 dan Bukti P-5). Bukti tersebut juga berkesesuaian dengan alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait (Bukti PT-12 dan Bukti PT-16). Perbedaan perolehan suara disebabkan terdapat perbedaan dalam hasil perolehan di tingkat TPS, yaitu untuk PDI Perjuangan sebesar 1 suara; perolehan calon anggota dari PDI Perjuangan nomor 1 (atas nama Zeth Latukarlutu) sebesar 2 suara; dan perolehan suara caleg nomor 3 (atas nama

Yunet Rosita Lumatihunisa) sebesar 43 suara. Sementara, perolehan suara di tingkat Kecamatan, berdasarkan Formulir D.Hasil, perolehan suara untuk untuk PDI Perjuangan sebesar 1; perolehan caleg dari PDI Perjuangan nomor 1 (atas nama Zeth Latukarlutu) sebesar 5 suara; dan perolehan suara caleg nomor 3 (atas nama Yunet Rosita Lumatihunisa) sebesar 44 suara (vide tabel 3).

Tabel 3. Persandingan Perolehan Suara PDI-Perjuangan di TPS 6 Desa Sawai

		C. Hasil	D. Hasil
PDI-Perjuangan		1	1
1.	Zeth Latukarlutu	2	5
2.	Ronald F. Boiratan	0	0
3.	Yunet Rosita Lumatihunisa	43	44
4.	Ode Juriadi	0	0
5.	Desyan Elvarin Atuan	0	0
6.	Dewi Wama	0	0
Total		46	50

Bahwa terhadap selisih suara ini, secara normatif, dalam hukum pemilihan terbuka kemungkinan mengenai adanya mekanisme pembetulan yang dilakukan pada tahap rekapitulasi di tingkat Kecamatan atas penghitungan suara yang dilakukan di tingkat TPS. Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum mengatur bahwa

Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:

- a. C.HASIL-PPWP;
- b. C.HASIL-DPR;
- c. C.HASIL-DPD;
- d. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASILDPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan
- e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK,

dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.

Berdasarkan Keterangan Bawaslu yang disampaikan kepada Mahkamah dengan bertolak dari Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, pada pokoknya, menerangkan bahwa PPK Kecamatan Seram Utara telah membacakan dan menetapkan hasil perolehan suara pada 5 (lima) jenis surat suara Pemilihan yang berlangsung dengan baik

dan tanpa ada permasalahan maupun keberatan dari saksi partai maupun Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah (vide bukti PK.32-10). Berangkat dari keterangan ini Mahkamah berpendirian bahwa penambahan suara untuk PDI-Perjuangan yang didalilkan Pemohon merupakan bagian dari mekanisme pembetulan yang dapat dilakukan dalam tahap rekapitulasi berjenjang dalam rangka mengoreksi kesalahan atau akibat dari adanya perbedaan data yang dimiliki para pihak. Sebab, keterangan Bawaslu menyampaikan tidak ada keberatan selama proses rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Seram Utara.

Dengan demikian, dalil penambahan suara untuk PDI-Perjuangan di TPS 6 Desa Sawai Kecamatan Seram Utara yang diajukan Pemohon tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum.

- (ii) Bahwa berkenaan dengan persoalan penambahan suara untuk PDI-Perjuangan di TPS 3 Desa Latea Kecamatan Seram Utara Barat, Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara PDI-Perjuangan berdasarkan Formulir C.Hasil yaitu sebesar 3 suara dengan perolehannya menurut Formulir D.Hasil sebesar 24 suara. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar 21 suara untuk PDI-Perjuangan pada penghitungan suara di TPS 3 Desa Latea.

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, perlu bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu memeriksa alat bukti yang disampaikan para pihak dan menyandingkannya (vide Tabel 4).

Tabel 4. Persandingan Data Para Pihak Perolehan Suara PDI-Perjuangan

	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu	
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil
TPS 3 Desa Latea	-	28	28	28	28	-	28	28
	-	P-6	T-11	T-12	PT-17	-	PK.32-14	PK.32-14

Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan angka sebagaimana didalilkan Pemohon pada bagian positifnya bahwa di TPS 3 Desa Latea terdapat selisih sebesar 21 suara. Bahkan, alat bukti yang diajukan Pemohon (Formulir D.Hasil) justru menunjukkan perolehan suara untuk PDI-Perjuangan sebesar 28 suara. Perolehan suara tersebut juga

berkesesuaian dengan angka yang disebutkan pada beberapa alat bukti yang diajukan para pihak, baik Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu.

Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa terdapat penambahan suara untuk PDI-Perjuangan sebesar 21 suara di TPS 3 Desa Latea Kecamatan Seram Utara Barat tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum.

- (iii) Bahwa berkenaan dengan persoalan penambahan suara untuk PDI-Perjuangan di TPS 1 Desa Morokai Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara PDI-Perjuangan berdasarkan Formulir C.Hasil yaitu sebesar 5 (lima) suara dengan perolehannya menurut Formulir D.Hasil sebesar 8 (delapan) suara. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar 3 (tiga) suara untuk PDI-Perjuangan pada penghitungan di TPS 1 Desa Morokai.

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, perlu bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu memeriksa alat bukti yang disampaikan para pihak dan menyandingkannya (vide Tabel 5).

Tabel 5. Persandingan Data Para Pihak Perolehan Suara PDI-Perjuangan

	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu	
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil
TPS 1 Desa Morokai	-	9	9	9	9	-	9	9
	-	P-7	T-13	T-14	PT-19	-	PK.32-16	PK.32-16

Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan angka sebagaimana didalilkan Pemohon pada bagian positanya bahwa di TPS 1 Desa Morokai terdapat selisih sebesar 3 (tiga) suara. Bahkan, alat bukti yang diajukan Pemohon (Formulir D.Hasil) justru menunjukkan perolehan suara untuk PDI-Perjuangan sebesar 9 (sembilan) suara. Perolehan suara tersebut juga berkesesuaian dengan angka yang disebutkan pada beberapa alat bukti yang diajukan para pihak, baik Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu.

Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa terdapat penambahan suara untuk PDI-Perjuangan sebesar 3 (tiga) suara di TPS 1 Desa Morokai Kecamatan Seram Utara Timur Kobi tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum.

- (iv) Bahwa berkenaan dengan persoalan penambahan suara untuk PDI-Perjuangan di TPS 3 Desa Aketernate Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara PDI-Perjuangan berdasarkan Formulir C.Hasil yaitu sebesar 7 (tujuh) suara dengan perolehannya menurut D.Hasil sebesar 9 (sembilan) suara. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar 2 (dua) suara untuk PDI-Perjuangan pada penghitungan di TPS 3 Desa Aketernate.

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, perlu bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu memeriksa alat bukti yang disampaikan para pihak dan menyandingkannya (vide Tabel 6).

Tabel 6. Persandingan Data Para Pihak Perolehan Suara PDI-Perjuangan

	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu	
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil
TPS 3 Desa Aketernate	-	11	11	11	11	-	11	11
	-	P-8	T-15	T-16	PT-20	-	PK.32-18	PK.32-18

Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan angka sebagaimana didalilkan Pemohon pada bagian positifnya bahwa di TPS 3 Desa Aketernate terdapat selisih sebesar 2 (dua) suara. Bahkan, alat bukti yang diajukan Pemohon (Formulir Model D.Hasil) justru menunjukkan perolehan suara untuk PDI-Perjuangan sebesar 11 suara. Perolehan suara tersebut juga berkesesuaian dengan angka yang disebutkan pada beberapa alat bukti yang diajukan para pihak, baik Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu.

Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa terdapat penambahan suara untuk PDI-Perjuangan sebesar 2 suara di TPS 3 Desa Aketernate Kecamatan Seram Utara Timur Seti tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya..

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **15.30 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Bisariyadi dan Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Bisariyadi

ttd.

Muchtar Hadi Saputra



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id